



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 520/Dep.101-LEBAK/2022

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022**





BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Barang Dalam Pengawasan;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15 /M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Panyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36 /Permentan SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1471);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 41 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Puuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1463);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 200/SR.220/M/12/2021 Tahun 2021 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Nomor : 903/273/KPTS-Distan/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022, seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan pemakaian pupuk bersubsidi pada satu wilayah maka dapat dilakukan alokasi dengan memperhatikan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian.

KETIGA : Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi penyaluran pupuk subsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) Tahun.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	✓
ASISTEN SEKDA	✓
KEPALA DINAS PERTANIAN	✓
KEPALA BAGIAN HUKUM	✓




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 JANUARI 2022



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
3. Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lebak;
4. Yth. Pimpinan PT Pupuk Kujang;
5. Yth. Pimpinan PT Pupuk Sriwijaya;
6. Yth. Pimpinan Distributor Pupuk Bersubsidi Se-Kab. Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK



Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
 Pertanian di Wilayah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kecamatan	UREA (ton)		SP 36 (ton)		ZA (ton)		NPK (ton)		ORGANIK ton)	POC (liter)		
		e RDKK	Alokasi	e RDKK	Alokasi	e RDKK	Alokasi	e RDKK	Alokasi		e RDKK	Alokasi	
1	Banjarsari	861,389	545,134	4,178	4,139	-	-	1.292,083	211,622	2.153,472	197,727	-	-
2	Bayah	2.233,132	1.413,247	999,975	990,667	27,658	21,163	5.207,911	852,971	948,875	87,123	-	-
3	Bojongmanik	619,400	391,990	-	-	-	-	1.065,606	174,529	1.403,375	128,855	-	-
4	Cibadak	392,354	248,303	-	-	-	-	787,206	128,932	1.309,310	120,218	-	-
5	Cibeber	2.853,177	1.805,645	565,585	560,320	-	-	4.631,097	758,499	-	-	-	-
6	Cigemblong	579,938	367,016	-	-	-	-	1.330,738	217,953	1.855,440	170,362	-	-

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA DINAS PERTANIAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM

7	Cihara	1.097,389	694,487	-	-	-	-	-	2.498,689	409,245	1.202,425	110,404	-
8	Cijaku	574,971	363,873	-	-	-	-	-	871,121	142,675	1.451,030	133,230	-
9	Cikukur	742,406	469,835	-	-	-	-	-	1.113,315	182,343	1.785,425	163,933	-
10	Cileles	1.005,536	636,358	92,674	91,811	-	-	-	1.498,419	245,417	2.481,810	227,874	-
11	Cilograng	1.557,560	985,708	229,148	227,015	0,020	0,015	0,015	3.068,870	502,631	1.150,815	105,665	-
12	Cimarga	1.112,512	704,058	2,730	2,705	-	-	-	1.340,108	219,488	2.220,564	203,887	-
13	Cipanas	686,752	434,614	3,350	3,319	0,096	0,073	0,073	1.146,822	187,831	1.507,416	138,407	-
14	Cirinten	638,218	403,899	-	-	-	-	-	1.315,826	215,511	86,982	7,986	-
15	Curug bitung	996,994	630,952	149,980	148,584	13,427	10,274	10,274	996,994	163,291	996,994	91,542	-
16	Gunungkencana	681,935	431,565	-	-	-	-	-	1.012,865	165,891	396,705	36,425	-
17	Kalanganyar	370,478	234,459	-	-	-	-	-	445,422	72,953	73,530	6,751	-
18	Lebak Gedong	604,767	382,729	122,900	121,756	-	-	-	916,518	150,111	854,600	78,467	-
19	Leuwidamar	652,297	412,809	-	-	-	-	-	2.055,723	336,694	2.744,441	251,988	-
20	Maja	996,803	630,831	86,935	86,126	-	-	-	1.684,328	275,866	2.222,400	204,055	-
21	Malingping	1.374,967	870,153	54,885	54,374	18,293	13,997	13,997	1.677,891	274,811	1.399,543	128,503	-

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

22	Muncang	633,192	400,718	0,900	0,892	-	-	1.328,724	217,623	-	-	-	-
23	Panggarangan	2.107,412	1.333,684	434,895	430,847	220,886	169,018	3.585,605	587,264	4.921,975	451,924	-	-
24	Rangkasbitung	609,097	385,470	9,730	9,639	9,730	7,445	750,776	122,965	1.243,160	114,144	56,000	1,000
25	Sajira	906,772	573,854	-	-	-	-	1.513,624	247,907	2.023,380	185,782	253,000	2,000
26	Sobang	887,934	561,933	-	-	-	-	1.482,176	242,756	-	-	-	-
27	Wanasalam	2.691,939	1.703,605	98,653	97,735	133,773	102,361	3.299,800	540,454	6.078,480	558,112	-	-
28	Warunggunung	661,400	418,570	2,906	2,879	-	-	994,050	162,809	-	-	-	-
JUMLAH		29.130,721	18.435,496	2.859,424	2.832,808	423,883	324,348	48.912,307	8.011,042	42.512,147	3.903,364	309,000	3,000



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	